



KONTEKSTUALISASI RASIO LOGIS HYBRID CONTRACT: UPAYA PENGUATAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARIAH

Muhammad Noor Sayuti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia. Email: m.noor.sayuti@iain-palangkaraya.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Hybrid contract;
Kontekstualisasi; Rasio logis

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan mendialogkan interpretasi tentang multi akad (*hybrid contract*) secara tekstual dan kontekstual dalam upaya menggali rasio logis (motivasi hukum), dengan harapan memberikan *new meanings* dan kesimpulan yang utuh terkait pemahaman konsep serta penguatan legitimasi *hybrid contract/al-ukud al-murakkabah*. Pada artikel ini penulis akan mengkaji polemik yang terjadi dalam proses penyusunan legislasi melalui pendekatan rasio logis, pendekatan ini dapat dijadikan sebagai instrumen dalam memahami redaksi *nash* serta narasi hukum yang dibangun. Telaah argument dilakukan melalui pelacakan syarah hadits sebagai rujukan konfirmatif dengan pendekatan kualitatif-normatif dan metode analisis induktif, selanjutnya dibedah melalui teori *'illah* (rasio logis) sebagai pisau analisis. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan topik permasalahan, penulis menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan fenomenologi, yaitu penggalan data yang membahas secara spesifik tentang *hybrid contract* secara tematik dengan metode deskriptif-analitis. Berdasarkan analisa penulis secara garis besar argumen terbelah tajam antara yang menjadikan *hybrid contract* sebagai *equipment* pengembangan produk perbankan syariah dan yang menolak secara mutlak, diantara faktor yang melatar belaknginya adalah perbedaan interpretasi *nash* yang melandasinya. Berdasarkan interpretasi ulama terhadap hadits larangan dua akad dalam satu transaksi (multi akad) maka dapat dikatakan bahwa konteksnya larangan tersebut merujuk kepada *hilah ribawi*. *Hilah ribawi* terjadi dalam konteks tidak tepatnya metode pengembangan produk. Kondisi di lapangan saat ini memerlukan adanya *hybrid contract* sebagai alternatif menghindari terjerumus pada praktek ribawi. Mendialogkan keduanya merupakan upaya penguatan legitimasi dan memberikan konklusi yang moderat dengan harapan memperkuat persepsi masyarakat tentang bank syariah, sehingga dapat menggeser preferensinya dari bank konvensional kepada bank syariah.

1. PENDAHULUAN

Sejak pendirian Bank Islam pada tahun 1991 yang dimulai dari pembentukan kelompok kerja oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990,

dilanjutkan penyelenggaraan lokakarya yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Dari kelahiran hingga proses perkembangannya bank syariah diperkuat dengan munculnya fatwa MUI (No 1 tahun 2004) tentang haramnya bunga yang diterapkan bank konvensional. Dengan itu mengukuhkan eksistensi perbankan syariah di tengah prosesi pertumbuhan kegiatan usaha perbankan syariah. Eksistensi perbankan sebagai layanan jasa keuangan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat.

Perbankan syariah nasional dalam dekade terakhir terus menunjukkan derap pertumbuhan positif. Namun, pertumbuhan pesat pada perbankan syariah di Indonesia dalam dasawarsa terakhir ternyata belum cukup untuk menghambat laju dominasi perbankan konvensional yang identik dengan praktik riba. Ironisnya, sejak hadirnya pada tahun 1990 hingga kini, total aset perbankan syariah baru mencapai 5,07% dari aset perbankan konvensional per juni 2018.¹ Harry Maksud Akademi ekonomi syariah dari UIN Sunan Gunung Djati menambahkan, pencapaian *market share* yang 5% itu juga sudah ditambahkan dengan konversi bank Aceh dan bank NTB ke bank syariah, tanpa itu, tentu tidak akan mencapai 5%. Berbeda dengan Malaysia, *market share* perbankan syariah sudah di atas 20%.²

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019, dalam sepuluh tahun terakhir perbankan syariah mengalami perlambatan pertumbuhan volume usaha, pada akhir tahun 2014 hanya mencatat pertumbuhan sebesar 12%.³ Perlambatan ini perlu diwaspadai dan dicermati faktor-faktor mendasarnya serta isu-isu strategis apa saja yang dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan tersebut. Faktor sumber daya manusia yang kompeten dan profesional masih belum optimal di perbankan syariah serta pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah yang belum merata menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti.

Struktur pemahaman dan persepsi masyarakat yang sudah terbangun sekian lama terhadap bank konvensional tentu saja tidak mudah untuk diarahkan kepada perbankan yang berasaskan syariah Islam. Dengan alasan itu, penelitian ini dirasa sangat penting untuk mengungkapkan bagaimana upaya penguatan persepsi masyarakat tentang Islam dalam memilih bank syariah.

Selain memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bank syariah, tantangan berikutnya dalam memasuki era revolusi industri 4.0, sektor perbankan

¹ Indra Falatehan, "Mendongkrak Market Share Perbankan Syariah Melalui Asbisindo | Republika Online," diakses 17 Agustus 2019, <https://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/12/01/pj1bxw371-mendongkrak-market-share-perbankan-syariah-melalui-asbisindo>.

² "Perbankan Syariah Sulit Berkembang, Market Share Masih 5%," diakses 17 Agustus 2019, <https://ekbis.sindonews.com/read/1327125/178/perbankan-syariah-sulit-berkembang-market-share-masih-5-1533199897>.

³ Tim Penyusun Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, "Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019," 2019.

menghadapi berbagai tantangan baik dari internal maupun eksternal, diantaranya adalah kemunculan pemain *finctech* dari perusahaan-perusahaan rintisan (*startup*) di sektor keuangan. Menghadapi hal tersebut perbankan dituntut untuk lebih cepat beradaptasi, namun tetap melihat aspek-aspek operasional *risk*, mengingat regulasi dan *risk management* perbankan yang begitu ketat, *agility* perbankan dalam beradaptasi menjadi sedikit terbatas, dilematis antara inovasi dengan kekhawatiran menabrak ketentuan yang telah diatur regulator.

Tantangan berikutnya, perbankan dituntut lebih kompetitif melalui pendekatan kolaboratif, di era digitalisasi ini kolaborasi perbankan sebagai *intermediary fund* dengan para pemain *fintech* akan menunjukkan wajah baru. Co-opetition yaitu konsep gabungan antara kerjasama (*cooperation*) dan persaingan (*competition*) menawarkan gagasan dan konsep baru dalam merespon tantangan ini, konsep ini akan menjadikan perbankan lebih efisien, cepat, dan *customer-centric*. Mengingat habituasi konsumen pada segmentasi tertentu yang senantiasa berubah, untuk itu perbankan harus menyiapkan strategi serta mengerti dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi nasabah yang lebih akrab dengan teknologi.

Dari gambaran umum di atas, tantangan industri keuangan dan perbankan di era digitalisasi memunculkan polemik baru bagi perbankan syariah, khususnya terkait inovasi produk dalam konteks *co-opetition*. Tantangan yang akan dihadapi perbankan syariah secara khusus lebih kompleks, selain regulasi perbankan yang membatasi peran perbankan sebagai perantara pendanaan (*intermediary fund*), secara sederhana fungsi bank syariah sebagai lembaga keuangan hanya menjalankan tiga fungsi, yaitu penghimpunan dana (تمويل المالية), pembiayaan (ادخار المالية), dan lending serta jasa (الخدمات). Dengan kata lain bank memiliki keterbatasan dalam melakukan jual beli secara langsung (transaksi riil) dengan supplier, dan hanya dapat menyediakan fasilitas pembiayaan sebagaimana diatur dalam UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No 10 Tahun 1998, persoalan aspek legal formal perbankan syariah juga menjadi diskursus yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, kekakuan dalam merumuskan postulat-postulat dikhawatirkan dapat membatasi *agility* dalam berinovasi.

Konsep *cooperation* yang seirama dengan konsep *syirkah* seharusnya menjadi gateway utama yang menghubungkan dengan pemain *fintech* yang bergerak di sektor riil. Namun fakta di lapangan pada tataran implementasi perbankan syariah dihadapkan dengan kerumitan skema transaksi, pada akhirnya hal tersebut mengilhami para bankir, praktisi dan pegiat akademik untuk merumuskan pola baru dalam transaksi, penerapan akad *two in one* (multi akad/ *hybrid contract*) dianggap solusi liar dalam rangka menciptakan produk-produk inovatif dan lebih variatif. Hal ini dikarenakan bentuk akad tunggal tidak mampu lagi merespon transaksi keuangan kontemporer. Sehingga metode *hybrid contract* sudah seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk

Kemajuan teknologi saat ini menuntut perbankan dan lembaga keuangan untuk dapat memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyediakan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang maksimal. Salah satu cara untuk menciptakan

produk perbankan syariah, dalam rangka memenuhi ketersediaan kebutuhan masyarakat modern, adalah dengan cara pengembangan *hybrid contract* (multi akad). Hal ini dikarenakan bentuk akad tunggal tidak lagi responsif terhadap transaksi keuangan kontemporer. Sehingga metode *hybrid contract* sudah seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk. Perubahan skema akad dimaksudkan agar perbankan syariah mampu bersaing dalam kontestasi produk perbankan di era keuangan modern, tanpa mengesampingkan substansi dari tujuan syariah (*maqashid syariah*).

Dalam proses implementasinya, *hybrid contract* yang semula dilandaskan spirit *mashlahah* atas dasar pemenuhan kebutuhan masyarakat menimbulkan polemik di kalangan ulama dan membutuhkan pengkajian secara spesifik, asumsi ketidakmampuan konsepsi prinsip-prinsip ekonomi syariah yang sangat ideal diartikulasikan dan diimplementasikan secara pragmatis, sehingga berdampak pada terbentuknya opini yang menempatkan perbankan syariah hanya sebatas nama (arabisasi label), sementara substansinya sama saja dengan sistem ekonomi konvensional. Lebih lanjut adanya keidentikan skim produk bank syariah dengan bank konvensional mengundang sebuah insiniasi publik bahwasanya demikian itu hanya *hillah* (rekayasa) untuk melegitimasi praktik riba.

Hambatan bank syariah dalam pengembangan produk adalah ambivalensi bank syariah yang berada diantara sektor riil dan moneter. Disatu sisi, kata “bank” sendiri sudah menunjukkan bahwa lembaga ini memang bergerak di bidang finansial alias moneter. Adalah logis jika kemudian produk-produknya, termasuk dalam hal ini produk bank syariah, mengikuti perkembangan produk finansial. Disisi lain para penulis ekonomi Islam umumnya menggariskan bahwa Islam tidak mengenal perbedaan antara sektor moneter dan sektor riil⁴

Selain itu, kendala yang dihadapi bank syariah dalam penerapan akad-akad *muamalah* adalah proses harmonisasi akad syariah dan hukum positif yang ditransformasikan menjadi produk bank syariah adalah terjebak diantara dua kutub aturan yang saling tarik menarik, yaitu syariah dan hukum positif, dan memilih diantara keduanya tentu memiliki konsekuensi masing-masing.⁵ sebagai contoh

Table 1.1 Contoh Kendala Penerapan Produk Bank Syariah

Produk Syariah	Hukum Syariah	Hukum Positif/Perbankan	Kendala produk bank syariah
Mudharabah dan Musyarakah	Dana (modal) tidak boleh dipinjam	Dijamin (liabilitas, deposito/ tabungan) Bank boleh	Bank harus menanggung semua kewajiban

⁴ Cecep Maskanul Hakim, “Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syariah,” *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 2 (2003): 12, <https://doi.org/10.21098/bemp.v2i3.272>.

⁵ Maskanul Hakim, 5.

		meminta jaminan tergantung resiko		
Murabahah	Tidak boleh mewakillan kepada nasabah dalam pembelian barang	Harus ada akta jual beli dan harus ada bukti penerimaan uang oleh nasabah	Bank akan dikenakan pajak pembelian sementara tanda terima barang oleh nasabah tidak bisa dijadikan bukti	
Salam	Setelah dibayar <i>muslam</i> berhutang sejumlah barang yang kemudian akan diantar	Hutang uang yang diterima muslim harus dikembalikan	Risiko harga barang yang fluktuatif	

Sumber: Cecep Maskanul Hakim (2003)

Belum lagi persoalan bank syariah terkait liquiditas yang mengklasifikasikan nasabah dalam pemberian produk *mudhorabah* dan *musyarakah*, bahwa produk itu hanya diberikan kepada nasabah yang besar-besar saja, karena produk pembiayaan untuk pengembangan kalangan masyarakat menengah ke bawah relatif lebih beresiko. Musyarakah sendiri memang pada praktiknya di perbankan hanya diperuntukkan bagi pengusaha yang telah memiliki modal sendiri berikut usaha yang telah berjalan namun masih ingin mengembangkan usahanya.⁶ Bank mengklasifikasikan produk berdasarkan tingkat kepercayaan yang telah terjalin, oleh karena itu pada praktiknya sering ditemukan bagi nasabah baru biasanya tidak langsung diberikan pembiayaan penuh (*mudhorabah* dan *musyarakah*), melainkan produk jual beli (*murabahah*) atau *bai' bi tsaman al ajal* (BIMB), *salam* dan *istishna'*. Meskipun pada dasarnya hal ini tidak menyimpang dari ketentuan syariah, namun hal itu dapat memicu insinuasi masyarakat terhadap bank syariah sebagai lembaga yang melestarikan status quo eksekutif bank konvensional, yaitu hanya masyarakat strata atas saja yang dapat menikmati, dan pada produk-produk tersebut bank dapat menerapkan prinsip murni perbankan.

Sehingga animo masyarakat Muslim Indonesia yang tinggi terhadap lembaga anti riba itu berbalik menjadi *untrusts*.⁷ Dampaknya adalah adanya indikasi pengembangan ekonomi syariah kehilangan identitas, sehingga menimbulkan kegagapan literasi ekonomi syariah dan masyarakat semakin bingung membedakan antara produk perbankan syariah dan konvensional, kecuali hanya sebatas perbedaan label. Hal itu

⁶ Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, "Penanganan Non-Performing Finance dalam Akad Musyarakah di Bank Kalsel Syariah," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 9, no. 1 (1 Agustus 2018): 1, <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v9i1.2086>.

⁷ Aam Slamet Rusydiana, "Analisis masalah pengembangan perbankan syariah di Indonesia: Aplikasi metode Analytic Network Process," *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 6, no. 2 (2016): 237-46.

disebabkan ketidakmampuan penjabaran prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam ranah praktis

Atas dasar asumsi itu, perlu dilakukan kajian mendalam tentang kontekstualisasi rasio logis *hybrid contract* upaya menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kajian ini nantinya diharapkan mampu memulihkan pemahaman masyarakat terhadap identitas dan karakter ekonomi syariah yang dibangun atas dasar epistemology dan ontology yang jelas yang bersumber dari ideology tauhid dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Penulisan paper ini merupakan langkah awal untuk mendudukan permasalahan tersebut dengan cara mendialogkan interpretasi tentang multi akad (*hybrid contract*) secara tekstual dan kontekstual dalam upaya menggali rasio logis (motivasi hukum). Namun, yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah penulis bukan berarti memaksakan *nash* Al-Qur'an maupun Hadits terhadap persoalan kontemporer saat ini, sebaliknya kontekstualisasi dilakukan upaya konvergensi dan mencari titik temu antara pemahaman tekstual *nash* dengan dengan persoalan-persoalan keuangan modern saat ini. Sebagaimana tradisi ulama terdahulu mendialogkan persoalan teoritis dan praktis, hal itu juga seiring dengan kaidah yang berbunyi konvergensi lebih utama dari pada mengeliminir salah satunya.⁸

Penggunaan istilah kontekstualisasi dalam paper ini bukan dimaksudkan untuk reinterpretasi atau menafsirkan kembali Al-Qur'an dan Hadits, mengingat keterbatasan kapasitas yang penulis miliki sehingga tidak mampu memenuhi beberapa persyaratan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menafsirkan Al-Qur'an maupun *syarah* Hadits. Sebaliknya, pemakaian istilah kontekstualisasi dalam paper ini pada hakikatnya lebih banyak mengacu kepada arti *istifadah* (pengambilan faedah atau hikmah) dengan kata lain, penulis berusaha menggali persoalan secara teoritis, dan kemudian didialogkan kepada ranah praktis.

2. METODE

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian literatur atau penelitian kepustakaan, artinya obyek utama yang diteliti adalah buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Adapun dari sifat penelitian ini adalah kualitatif yaitu menganalisis serta mendeskripsikan pendapat dari ulama fiqh, pakar ekonom Muslim, dan DSN MUI tentang konsep hybrid kontrak dalam pandangan hukum Islam.

Karena penelitian ini bersifat literature maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah mencari dan menelusuri sebanyak mungkin data-data yang di anggap selaras

⁸ Telah disepakati oleh ulama ushul bahwa menggabungkan dua hal yang tampak bertentangan lebih utama dari pada mengeliminir salah satunya, sebagaimana yang diungkap al-Hafidz Ibnu al-Hajar al-Atsqalani: *باتفاق أهل الأصول ، بالجمع أولى من الترجيح* , dalam Ahmad bin Hajar Al-asqalani, *Fathu al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, ed. oleh Abdul Qadir Syaibah Al-Ahmad, I (Riyadh: Maktabah Malik Fahd, 2001), 747.

dengan apa yang akan diteliti. Adapun beberapa sumber yang digali dalam penelitian ini diantaranya:

Sumber Primer, yaitu buku: Merupakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari sumber aslinya, memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain Al-Quran, As-Sunnah dan karya-karya berupa buku dari pandangan ulama fiqh, tokoh ekonom Muslim, fatwa DSN MUI.

Sumber sekunder, bahan ini merupakan hal yang berkaitan dengan objek yang dibahas. Karya-karya Buku lain tersebut yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan primer yang diambil dari sumber-sumber tambahan yang memuat segala keterangketerangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain pendapat tokoh-tokoh lain tentang konsep hybrid kontrak sebagai bahan informasi tambahan yang relevan, buku-buku, dokumen, artikel, buletin, atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah metode diskriptif-analisis, yaitu model penelitian yang berupa mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada. Sebagai alat untuk menganalisis (*tool of analysis*) data kepustakaan yang bersifat kualitatif, maka analisis data menggunakan tehnik analisis isi (*content analysis*), yaitu tehnik yang digunakan untuk menganalisa makna yang terkandung dalam data yang dikumpulkan melalui kajian kepustakaan, atau sebagai tehnik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistimatis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Hybrid Contract (*Uqud Murakkabah*)

Hybrid contract atau multi akad adalah satu kontrak yang menghimpun beberapa akad dalam satu kontrak. Multi berarti berlipat ganda atau lebih dari satu,⁹ dengan demikian multi akad dapat diartikan sebagai akad berganda atau akad yang banyak. Model kontrak seperti ini dalam terminologi fiqh muamalat lebih dikenal dengan *al-Uqud al-Murakkabah*, Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u* (*mashdar*), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan, derivasi dari kata *rakkaba* yang berarti menyusun, menumpuk, atau mengkombinasikan atau dengan kata lain meletakkan bagian tertentu di atas bagian yang lain.¹⁰

Selain itu istilah multi akad dalam berbagai literatur fiqh maupun dalam dalam istilah dalam bahasa Arab penamaannya beragam, *al-Uqud al-Muta'adidah* (akad yang berbilang), *al-Uqud al-Mutaqabilah* (akad yang berpasangan),¹¹ *al-Uqud al-*

⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 1996), 671.

¹⁰ Muhammad bin Mukarram ibn Mandzur, *Lisan Al-arab*, 7 ed., vol. 8 (Lebanon: Dar Sader, 2011), 212.

¹¹ Nazih Kamal Hamad, *al-Muwatta' "ala Ijra" al-Uqud al-Muta'adidah fi Shafqah Wahidah* (Makkah: Jami'ah Umm al-Qura, 2006).

Mukhtalith (akad yang bercampur),¹² *al-Uqud al-Mujtami'ah* (akad yang berhimpun),¹³ *al-Uqud Mutakarrirah* (akad yang berulang), *al-Uqud Mutadakhilah* (akad yang masuk kepada akad lain).¹⁴ Meski penyebutan istilahnya beragam, namun terminology yang banyak dipakai adalah *al-Uqud al-Murakkabah* yang menunjukkan esensi yang sama, yaitu kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sharf, syirkah, mudharabah dsb, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.¹⁵ Sementara al-Imrani mendefinisikan *al-Uqud al-Murakkabah* yaitu kumpulan akad-akad yang menjadi satu akad dengan cara menggabungkannya atau saling menerima dimana semua hak dan kewajiban terangkai seperti akad yang tunggal.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwasanya multi akad atau *al-Uqud Murakkabah* adalah ratifikasi dua belah pihak atau lebih yang melakukan transaksi dengan menggunakan beberapa macam akad yang dihimpun (*tarkib*) sehingga menjadi nama/istilah baru tanpa menafikan implikasi hukum syari'at setiap akad yang tergabung di dalamnya, dimana setiap pihak yang melakukan akad wajib mengikuti ketentuan-ketentuan setiap akad yang telah disepakati.

Penggabungan akad atau *hybrid contract* saat ini menjadi trend dan banyak digunakan perbankan syariah sebagai pengembangan fitur pembiayaan, diantaranya adalah pembiayaan rumah dengan akad *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) hakikatnya MMQ merupakan hibrida dari dua akad, yaitu musyarakah dan jual beli. Selain *musyarakah mutanaqisah* (MMQ), ada beberapa jenis kontrak hibrida yang saat ini diterapkan pada perbankan syariah. Kontrak ini terdiri dari beberapa kontrak dalam satu transaksi seperti *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* (IMBT) dan *Akad Murabahah lil Aamir bi asy-Syira`* (Murabahah KPP [Kepada Pemesan Pembelian]/Deferred Payment Sale).

Mihajat membagi jenis kontrak hibrida menjadi empat kategori:¹⁷

¹² Ishmat Abdul Mujid Al-Bakr, *Nazhariyatu al-Aqad fi al-Qawanin al-Madaniyah al-'Arabiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.).

¹³ Hasan Al-Jauhari, *Buhuts fi Fiqh al-Mu'ashir* (Cairo: Dar al-Dzakha'ir, 1999).

¹⁴ Abu Umar Dubyan, *al-Mu'amalat al-Maliyah Ashalah wa Mu'asharah* (Riyadh: Maktabah Malik Fahd, 2011).

¹⁵ Nazih Kamal Hamad, *al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami: Dirasat Ta'siliyah lil-Mandzhumat al-'aqdiyyah al-Mustahditsah* (Damaskus: dar al-Qalam, 2005), 7.

¹⁶ Abdullah Al-Imrani, *al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah* (Riyadh: Esbelia, 2010), 46.

¹⁷ Muhammad Iman Sastra Mihajat, "Hybrid Contract in Islamic Banking and Finance: A Proposed Shariah Principles and Parameters for Product Development," *EJBM-Special Issue :Islamic Management and Business* 7 (2015).

Pertama: Multi Akad yang mukhtalithah (bercampur) yang memunculkan nama baru seperti MMQ.

Kedua, kontrak yang menggabungkan beberapa akad dalam satu transaksi dan menjadi nama akad baru, namun nama akad lama masih disebutkan, seperti bay 'al-ta'jiry (sewa guna usaha), dan mudharabah mushtarakah dalam asuransi jiwa (Fatwa DSN-MUI No. 51/2006) dan deposito berjangka di bank syariah (Fatwa DSN-MUI No. 50/2006).

Ketiga, hybrid contract yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis dan dipraktekkan dalam suatu transaksi. Sebagai contoh:

- 1) Kontrak akad pembiayaan take over pada alternatif 1 dan 4 pada fatwa DSN MUI No 31/2000.
- 2) Kafalah wal ijarah pada kartu kredit.
- 3) Wa'ad untuk wakalah murabahah, ijarah, musyarakah, dll pada pembiayaan rekening Koran.
- 4) Murabahah wal wakalah pada pembiayaan murabahah basithah.
- 5) Wakalah bil ujarah pada L/C, RTGS, General Insurance, Factoring,
- 6) Kafalah wal Ijarah p ada LC, Bank Garansi, pembiayaan multi jasa / multi guna, kartu kredit.
- 7) Mudharabah wal murabahah/ ijarah/istisna pada pembiayaan terhadap karyawan koperasi instansi.
- 8) Hiwalah bil Ujarah pada factoring.
- 9) Rahn wal ijarah pada REPO SBI dan SBSN.
- 10) Qardh, Rahn dan Ijarah pada produk gadai emas di bank syariah.

Keempat, Hybrid Contract yang *mutanaqidhah* (akad-akadnya berlawanan). Bentuk ini dilarang dalam syariah sebagaimana penjelasan yang akan datang. Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (*bay' wa salaf*).

b. Hybrid Contract dalam tinjauan Hadits

Diskursus mengenai keabsahan *hybrid contract* ini muncul bukan tanpa sebab. Sejumlah Hadis Nabi, sekurangnya tiga buah Hadis secara eksplisit menunjukkan larangan penggunaan *hybrid contract* (multi akad). Misalnya, Hadis tentang larangan untuk melakukan jual beli dan *salaf*, larangan *bai'atini fi bai'atin*, dan *shafqatini fi shafqatin*. Kegamblangan Ketiga hadits tersebut terkait larangan multi akad menjadi dasar asumsi beberapa kalangan bahwa produk-produk perbankan syariah saat ini patut dipertanyakan keabsahannya. apa dan bagaimana sebenarnya konsep multi akad dalam tinjauan hadits Nabi SAW.

Ketiga hadits tersebut secara tekstual menunjukkan batasan-batasan berlakunya multi akad, yaitu: Pertama, terkait dengan larangan penggabungan pinjaman dengan jual beli.

حد ثنا أحمدُ ابنُ مَنِيعٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، حَتَّى ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الترمذي)¹⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ayyub telah menceritakan kepada kami Amru bin Syu'aib ia berkata; telah menceritakan kepadaku ayahku dari ayahnya hingga ia menyebut Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli , tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan dan tidak pula menjual barang yang tidak kau miliki

Secara etimologi "aslafa" semakna dengan kata "aslama" yaitu menyerahkan, dikatakan "aslafu syai" yakni "sallama" yang berarti menyerahkan sesuatu yang ditanggguhkan.¹⁹ Barang yang ditanggguhkan hingga batas waktu yang ditentukan dalam tanggungan penjual, terminologi fiqh menyebutnya jual beli *salam*, sementara pembayaran yang ditanggguhkan hingga batas waktu yang ditentukan dalam tanggungan pembeli disebut jual beli *salaf*.

Jual beli yang ditanggguhkan pembayarannya pada saat ini lebih dikenal dengan jual beli *taqsith* (بيع التقسيط) atau jual beli kredit. Pada dasarnya jual kredit ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang, tergantung sejauh ketentuan dan syarat yang dijalankan.

Makna dari "لا يحل سلف وبيع" yakni tidak diperbolehkannya menggabungkan antara hutang dan jual beli sehingga dalam prakteknya keuntungan jual beli adalah manfaat dari hutang tersebut, demikian itu menyebabkan jatuh pada praktek riba.²⁰ Sangatlah jelas yang membedakan antara keduanya adalah *margin* dari jual beli dan manfaat dari hutang. Kelebihan dari modal yang didapat dari hasil jual beli disebut keuntungan (*margin*) sementara kelebihan yang didapat dari hutang disebut manfaat. Mensyaratkan adanya tambahan di awal pada pembayaran hutang hukumnya haram dan termasuk kepada perkara riba.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad salaf (memberi pinjaman/qardh) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (qardh) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang

¹⁸ Muhammad Abdur Rahman ibn Adur Rahim Al-Mubarakafuri, *Tuhfah al-Ahwazy bi Syarah Jami' at-Tarmidzi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 1229.

¹⁹ Mandzur, *Lisan Al-arab*, 8:233.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, II (Damaskus: Dar al-fikr, 1985), 43.

seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.²¹

Hadits yang kedua terkait dengan larangan dua akad jual beli dalam satu transaksi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرَّبَا
(رواه الحاكم)²²

Artinya: *Dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Nabi Saw bersabda "Barangsiapa yang menjual dua penjualan dalam satu penjualan maka ia hanya dibenarkan mengambil harga yang paling kecil kalau tidak maka ia telah terjatuh ke dalam riba.*

Redaksi hadits diatas dianggap cacat sehingga redaksi yang digunakan hanya : "نَهَى"
"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ" yaitu Rasulullah Saw melarang menjual dua penjualan dalam satu transaksi.

Adapun hadits yang ketiga adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ. (رواه
الترمذي)²³

Artinya: *Rasulullah Saw melarang dua transaksi dalam satu transaksi*

Beberapa hadis yang telah dikemukakan di atas secara eksplisit mengharamkan "dua jual beli dalam satu jual beli", "jual beli dengan pinjaman" dan "menggabungkan dua akad dalam satu transaksi." Secara redaksi hadits kedua dan ketiga berbeda namun substansi keduanya menunjukkan makna yang sama yaitu menggabungkan dua akad dalam satu transaksi.

Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan hadits tersebut adalah dalam prakteknya penjual mengatakan: "saya jual kepadamu pakaian ini secara tunai seharga 10 dinar dan secara cicilan seharga 20 dinar". Yang demikian ini disebutkan dalam *Syarh al-sunnah* bahwa jual beli seperti ini dianggap fasid dikalangan para ulama disebabkan tidak adanya kejelasan harga yang ditetapkan diantara dua harga yang disebutkan. Begitu pula Imam Syaukani dalam *Nail al-Authar* dijelaskan secara rasio logis (*illat* hukum) diharamkannya praktek seperti ini disebabkan tidak ditetapkannya harga sebelum akad berakhir, akan tetapi jual beli menjadi sah apabila salah satu harga dipilih dan ditetapkan sebelum kedua berpisah dari majelis akad. Sebagaimana contoh: "aku beli secara kontan seharga 10 dinar kemudian pembeli langsung membayarnya", maka jual beli menjadi sah,

²¹ Muhammad Ibn Abu Bakr Ibn al-Qayyim Al-Jauziah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin* (Cairo: Maktabah ibn Taimiyah, 1999), 153.

²² Muhammad bin Abdullah al-Hakim Al-Naisaburi, *al-Mustadrak 'ala Shahihain*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), bb. 52.

²³ Al-Mubarakafuri, *Tuhfah al-Ahwazy bi Syarah Jami' at-Tarmidzi*, 1229.

demikian pula “saya beli secara kredit seharga 20 dinar”. Penafsiran ini disepakati juga oleh Imam al-Syafi’i. Larangan hadits ini disebabkan adanya ambiguitas.²⁴

Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (*mutadhâdah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

Dalam pandangan ulama mazhab multi akad diperbolehkan.²⁵ Sebagai contoh, ulama hanafiyah membolehkan penggabungan akad jual beli dengan ijarah berdasarkan konsep *istihsan*, malikiyah membolehkan dengan argumen apabila syariat memperbolehkan akad berdiri sendiri maka boleh pula untuk digabungkan, demikian pula syafi’iyah yang memperbolehkan menggabungkan antara *salam* dan *ijarah*, dan ulama hanabilah yang memperbolehkan antara *qardh* dan *wakalah*.

c. Kontekstualisasi Rasio Logis *hilah ribawi* Upaya Penguatan Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah

Untuk memahami makna hadits yang ada dibalik teks dan konteks yang bersifat polisemi secara utuh, maka perlu dikaji melalui penalaran *ta’lili* yakni menggali alasan-alasan yang melatarbelakanginya dengan asumsi bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang diturunkan (ditetapkan) Allah untuk mengatur perilaku manusia memiliki alasan-alasan logis (nilai hukum) dan hikmah yang hendak dicapai.

Dengan kata lain, suatu ketentuan hukum akan terpaut dengan *’illatnya*, yang oleh Imam al-Gazali disebutnya dengan *manath al-hukm*.²⁶ Metode nalar *ta’lil* ini dipakai secara luas dikalangan ulama ushul hingga sekarang. Banyak persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan nash al-Qur’an dan al-Sunnah ketentuan hukumnya secara tekstual dapat ditetapkan ketentuan hukumnya dengan menggunakan metode ini. Dalam hal ini metode nalar *ta’lili* digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami makna dan hikmah yang terkandung pada ketiga hadits di atas tentang larangan dua akad jual beli dalam satu transaksi, dan relevansinya dengan multi akad (*hybrid contract*) yang menjadi konstruksi pengembangan produk-produk perbankan syariah.

Melalui pemaparan hadits di atas pada dasarnya larangan multi akad ini disebabkan adanya indikasi *gharar* dan *illat* (rasio logis) *hilah* (siasat) *ribawi*. Dengan ini Imam Ibn Hajar, pada Bab *hiyal* dari kitab sahih al-Bukhari, menjelaskan:

²⁴ Al-Mubarakafuri, 1228.

²⁵ Hammad Fakhriy Hammad ‘Azzam, “Hukm Ijtima’ al-Uqud fi Shafqah Wahidah: Dirasah Ta’shiliyyah Tathbiqiyyah al-Mu’ashirah,” *Majallah al-Urduniyyah fi Dirasat al-Islamiyyah*, t.t., 73.

²⁶ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustasfâ* (Beirut: Dâr al-Kutub al-’Ilmiyah, 1993), 395.

"الحيل جمع حيلة، وهي ما يُتوصَّل به إلى مقصود بطريقتي خفي"²⁷

Artinya: *Siasat adalah sesuatu yang dijadikan sarana untuk mencapai tujuan secara diam-diam*

Berdasarkan pengertian tersebut maka setiap *washilah* (sarana) yang menuju pada terlaksananya perkara yang diharamkan secara diam-diam, maka berlaku pula hukum haram bagi wasilah tersebut.

Hilah ribawi dapat terjadi dalam praktik jual beli '*inah* dan jual beli *wafa'*, ulama berbeda pendapat meyakini *hilah* (siasat) ribawi dalam transaksi, pokok perbedaan ulama dalam hal tersebut adalah perbedaan pendapat mereka tentang apakah yang dijadikan barometer dalam transaksi redaksinya atau pengertiannya (*esensi*), diantara pendapat yang menganulir keabsahan segala transaksi yang di dalamnya terdapat siasat adalah pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim pendapat ini dibangun atas argument kaidah fiqih:

العبرة بالمقاصد والمسميات لا بالألفاظ والمسميات²⁸

Artinya: *Yang menjadi patokan dalam perbuatan adalah maksud dan substansi, bukan redaksi ataupun penamaannya*

Dari kaidah ini dipahami bahwa saat transaksi dilangsungkan, yang menjadi barometer bukan redaksi yang digunakan oleh kedua belah pihak yang berakad, melainkan tujuan esensial dari redaksi tersebut. Sebab, maksud hakikinya adalah penjelasan, karena redaksi hanyalah potongan-potongan kalimat yang menyusun penjelasan. Sebagai contoh pada transaksi jual beli *wafa'*, penggunaan redaksi jual-beli yang mengandung konsekuensi pengalihan kepemilikan barang kepada pembeli justru bukanlah hal yang esensial, sebab pengalihan kepemilikan bukanlah maksud dari kedua belah pihak, maksud mereka tidak lain adalah menjadikan barang yang diperjualbelikan sebagai jaminan utang si penjual kepada si pembeli. Karena itulah transaksi ini tidak keluar dari wujud transaksi gadai, seandainya transaksi ini merupakan jual beli yang hakiki, tentulah barang yang diperjualbelikan tidak boleh dikembalikan.

Demikian pula halnya kerusakan yang disebabkan oleh riba, tidak hilang hanya karena namanya diganti menjadi jual beli, juga tidak hilang karena mengubahnya kepada bentuk yang lain, sementara hakikatnya sejak awal diketahui dan disadari oleh kedua belah pihak sebelum terjadi transaksi, kemudian mengubah namanya menjadi jual beli yang sama sekali bukan maksud keduanya, melainkan sekedar siasat, makar, dan tipu daya terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya.²⁹

²⁷ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari fi Syarh Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Ar-Rayyan, 1986), 341.

²⁸ Yusuf Al-Qardhawiy, *al-Qawaid al-Hakimah li Fiqh al-Mu'amat* (Beirut: Dar al-Syuruq, 2010), 17.

²⁹ Al-Qardhawiy, 25.

Berdasarkan kaidah di atas Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu al-Qayyim menentang keras dan mengancam para ulama yang memperbolehkan *hilah* dan menjadikannya sebagai celah untuk membatalkan hukum syari'at. Ibnu Taimiyah menyusun kitabnya *Bayan al-Dalil 'ala Bathlan al-Tahlil*,³⁰ dalam kitabnya Ibnu Taimiyah menguraikan bentuk *hiyal* fikih yang tujuannya menggugurkan kewajiban atau memperbolehkan hal-hal yang diharamkan. Jenis transaksi yang dimaksud adalah jual beli '*inah*. Begitu pula dengan muridnya Ibnu al-Qayyim dalam kitabnya *Ighatsat al-Lahfan fi Mashayid al-Syaithan*³¹ menjelaskan siasat yang diharamkan itu adalah bentuk *hilah* yang merubah redaksi atau penamaan akad yang tidak berubah dari penamaan aslinya, atau perubahan bentuknya sambil menetapkan hakikatnya.

Pendapat ini diperkuat dengan dalil kisah kaum yahudi yang menyasati larangan menangkap ikan di hari sabtu, juga hadits tentang diharamkannya lemak atas mereka, lantas mereka mencairkannya, kemudian menjual dan memakan hasil penjualannya. Diperkuat juga dengan hadits larangan jual beli *najasy* serta hadits *tekutuklah al-Muhallil*³² dan *muhallah lahu*.

Sementara pengusung pendapat yang menjadi barometer adalah "redaksi" menilai siasat itu boleh-boleh saja, berlaku baik secara lahir (eksplisit) dan batin (implisit) dalam segala bentuk. Ada pula yang berpendapat hanya berlaku secara lahir saja tidak secara batin. Madzhab hanafi salah satunya dikenal mendukung pendapat ini, akan tetapi mempersyaratkan maksud siasat itu harus benar, yakni jika hal itu dilakukan untuk meloloskan diri dari hal haram atau menjauhi dosa, sedangkan jika hal itu dilakukan untuk membatalkan hak seorang muslim, maka hal itu dilarang.³³

Adapun kalangan yang menilai boleh secara mutlak didasarkan dengan dalil Al-Qur'an

وَتُخَذُ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَأَضْرِبُ بِهِ وَلَا تُحْنَثُ ...

Artinya: *Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya)*

Berdasarkan ayat tersebut maka siasat pun menjadi jalan keluar dari hal-hal yang menghimpit, juga disyari'atkannya pengecualian (*istiisna'*) dalam sumpah, yakni

³⁰ Ibnu Taimiyah, *Bayan al-Dalil 'ala Bathlan al-Tahlil* (Lebanon: Maktab al-Islami, 1998), 71.

³¹ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Ighatsat al-Lahfan fi Mashayid al-Syaithan* (Jeddah: Dar al-Ilmi al-Fawa'id, 2011), 584–85.

³² *Muhallil* adalah lelaki yang dihadirkan untuk menikahi seorang perempuan yang telah ditalak tiga (*ba'in*) oleh suami pertamanya, tujuan *muhallil* menikahi perempuan tersebut bukan untuk mewujudkan esensi dari pernikahan yaitu mewujudkan cinta dan kasih sayang antara keduanya, melainkan bentuk *hilah* agar si perempuan halal dinikahi kembali oleh suami pertamanya.

³³ Al-Qardhawy, *al-Qawaid al-Hakimah li Fiqh al-Mu'amat*, 24.

dengan cara mengucapkan “*Insha Allah*” dalam bersumpah, karena itu mengandung celah untuk meloloskan diri dari pelanggaran sumpah.

Dari beberapa pendapat di atas, pada dasarnya baik pendapat yang melarang mutlak maupun pendapat yang membolehkan bersyarat, keduanya sepakat bahwasanya tiga hadits sebelumnya yang menjelaskan tentang multi akad adalah larangan jual beli ‘*inah* yang mengindikasikan adanya *hilah ribawi*, karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini, dimana pihak pertama menjual barang kepada pihak kedua dengan harga tertentu, kemudian pihak kedua menjual lagi kepada pihak pertama dengan harga lebih tinggi atau rendah dari harga pertama. Jual beli pertama dilakukan dengan tunai dan jual beli kedua dilakukan secara tangguh.

Selain *hilah ribawi* pada jual beli ‘*inah*, larangan multi akad juga disebabkan bercampurnya antara akad *salaf* dan akad jual beli, sebagaimana yang dapat dipahami secara tekstual dari hadits nabi yang melarang menggabungkan antara *salaf* dan jual beli, larangan ini sebagai bentuk preventif (*sadd al-dzari’ah*) masuk pada transaksi ribawi. ‘*illat* dilarangnya transaksi seperti ini disebabkan akad-akad yang dihimpun berbeda ketentuannya, dimana jual beli merupakan transaksi yang identik dengan tujuan *profit oriented* sementara *salaf* adalah kegiatan sosial yang dilandasi atas dasar tolong menolong tanpa mempertimbangkan keuntungan dan kerugian.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio logis keharaman multi akad pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal: (1) *gharar* atau ketidakjelasan yang diakibatkan pencampuran akad. (2) *hillah ribawi* yang hakikatnya sejak awal diketahui dan disadari oleh kedua belah pihak sebelum terjadi transaksi (3) menghimpun dua akad yang berbeda ketentuannya.

d. Literasi Pengembangan Produk Perbankan Syariah

Perdebatan panjang terkait multi akad di atas, mengisyaratkan perkembangan lembaga keuangan Islam kontemporer dihadapkan dengan kompleksitas dalam mengimplementasikan akad-akad yang menjadi karakter khas dan pembeda dengan lembaga keuangan konvensional.

Atas dasar itu yang kemudian lahirlah solusi pengembangan akad bertingkat (عقود المركبة) atau lebih dikenal dengan *hybrid contract* sebagai bentuk responsif lembaga keuangan Syariah terhadap tuntutan perkembangan zaman dan teknologi. Sejatinya produk perbankan yang mengadopsi formula *hybrid contract* ini dikembangkan melalui dua model pendekatan pengembangan produk bank syariah, yaitu *akomodatif* dan *asimilatif*.

Model pendekatan asimilatif dan akomodatif diadopsi oleh Cecep Maskanul Hakim³⁴ dari pendapat Abdullah Saeed.³⁵ Sementara Abdullah Saeed mengkalifikasikannya mejadi tiga pendekatan, idealis, pragmatis dan masalahah *oriented*. Model pendekatan asimilatif dan akomodatif ini membentuk paradigma yang akhirnya memberi arah bagi pengembangan produk bank syariah. Dalam pengembangan produk bank syariah metode akomodatif lebih menekankan gaya pragmatis yang berangkat dari asumsi bahwa tidak ada satupun situasi ideal bagi bank syariah untuk melaksanakan secara murni apa yang terdapat dalam syariah. Karena itu bank syariah adalah bank konvensional yang “disyariahkan” dalam segala operasionalnya, baik produknya maupun transaksinya. Asumsi ini dibangun atas dasar kaidah fikih: “segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan”

Sementara model asimilatif mendefinisikan bank syariah merupakan salah satu personifikasi atau personifikasi abstrak dari seseorang yang melakukan kontrak (akad mu’amalah). Otoritas personifikasi abstrak dalam terminology fikih disebut dengan *syakshiyah hukumiyah*.³⁶ Dengan kata lain bank syariah diibaratkan sebagai individu yang melaksanakan akad dan mempunyai dampak kewajiban melaksanakan ketentuan syariat yang telah ditetapkan.

Masing-masing kedua metode ini memiliki konsekuensi berat bagi pengembangan produk bank syariah, metode akomodatif akan berpengaruh pada persepsi masyarakat, tidak mengherankan jika kemudian yang muncul narasi bank syariah merupakan fotokopi produk konvensional dengan labelisasi syariah, hanya mengganti redaksi namun substansinya tetap konvensional. Misalnya, jika di bank konvensional ada “kredit modal kerja” maka di bank syariah ada “pembiayaan modal kerja” dengan spesifikasi yang nyaris tidak berbeda.

Jika terdapat bahwa produk Syariah tidak dapat mengkomodir produk perbankan, maka menurut metode ini produk syariah, harus direvisi atau disesuaikan kedalam produk perbankan. Maka tidak heran misalnya sampai saat ini banyak bank syariah tetap meminta jaminan dari nasabah ketika ia memberikan pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah. Padahal hampir seluruh ulama sepakat bahwa apabila seseorang melakukan Mudharabah, pemilik modal/dana tidak boleh meminta jaminan dari pelaksana (mudharib).³⁷ Praktik semacam ini yang dikecam oleh ulama sebagaimana penjelasan *hilah ribawi* di atas.

Sedangkan konsekuensi yang harus diterima bank apabila pengembangan produk menggunakan dengan metode asimilatif, segala jenis produk perbankan syariah merupakan wujud konkrit dari akad-akad syariah, tidak ada kapabilitas manajemen

³⁴ Adalah Staf di Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia

³⁵ Abdullah Saeed adalah seorang professor Studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne Australia.

³⁶ Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, 11.

³⁷ Zuhaili, 819.

bank syariah untuk merekayasa akad, dan tidak memberikan peluang hukum positif maupun hukum ekonomi konvensional bertransformasi dalam produk bank syariah.

Dari metode asimilatif dan akomodatif ini kemudian berkembang menjadi metode asimilatif konsensual dan akomodatif-formalistik.³⁸ Penekanan asas konsensual pada metode ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap *agility* bank syariah untuk mengembangkan produknya, dan konstruksi pengembangan produk bank syariah justru semakin terbatas dalam berinovasi.

Metode akomodatif-formalistik sebaliknya, memberikan yang besar bagi perbankan syariah untuk mengembangkan produknya, melalui metode ini hukum syariah dan hukum positif ditantang untuk lebih dinamis merespon perkembangan zaman dan teknologi. *Stressing* formalistik dikembangkan dari asumsi akad disebut sebagai akad jika sudah terbukti dengan formalitas yang sesuai dengan regulasi. Dengan itu maka bank boleh memformalkan setiap akad dalam suatu klausul perjanjian dan dilegalkan oleh perundang-undangan atau peraturan lainnya, dan akad yang dikembangkan bank mengacu semata-mata pada regulasi.

Dari kedua metode terakhir yang telah dikemukakan, formalisasi kombinasi akad (*hybrid contract*) lebih responsif untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi di era *fintech*. Dr. Mabid Ali Al-Jarhi, mantan direktur Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank (IRTI IDB) mengatakan, kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan, kombinasi akad yang tepat sangat berpeluang dalam mengembangkan produk-produk perbankan syariah, Terdapat sebelas akad yang dapat dikombinasikan antara lain: (1) Musyarakah, (2) Musyarakah Mutanaqisah, (3) Mudharabah Muthlaqah, (4) Mudharabah Muqayyadah, (5) Wakalah, (6) Ijarah, (7) Ijarah Muntahiyah bi Tamlik (IMBT), (8) Murabahah, (9) Jual Beli Kredit (*Taqshith*), (10) Istishna' dan (11) Salam. Melalui kombinasi akad yang tepat kesebelas belas model tersebut dapat menggantikan kontrak pinjaman/kredit (*loan contract*) klasik yang merupakan satu-satunya model yang telah diaplikasikan oleh perbankan konvensional. Kombinasi akad juga tidak terbatas pada dua belas yang telah disebutkan, ruang unifikasi sangat terbuka untuk akad-akad lainnya, hal ini mengimplikasikan ruang inovasi yang sangat luas.³⁹

Pengembangan sebelas model akad di atas sangat tergantung oleh kebutuhan formalisasi jenis akad-akad baru yang lebih rasional sehingga tercipta bank syariah yang sesuai dengan pasar perbankan.

4. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dipaparkan di muka, maka dapat disimpulkan bahwa *hybrid contract* merupakan ratifikasi dua belah pihak atau lebih yang melakukan transaksi dengan menggunakan beberapa macam akad yang dihimpun (*tarkib*) sehingga

³⁸ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah, Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), 114–21.

³⁹ Mabid Al-Jarhi, "Institutional Tawarruq: a Products of Ill Repute in Islamic Finance" (University Library of Munich, Germany, 2009), 12.

menjadi nama/istilah baru, konsep ini dipandang menjadi sebuah solusi sehingga melahirkan bank-bank syariah yang kompetitif di era keuangan digital, penggunaan metode yang tepat dalam pengembangan produk-produk bank syariah sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap citra bank syariah.

Ketentuan Sunnah terkait *uqud al-murakkabah (hybrid contract)* yang disinggung dalam hadits-hadits di muka bukan ketentuan yang berlaku umum untuk semua jenis akad, melainkan sebuah pengecualian terhadap akad jual beli *'inah*. Kebolehan multi akad didasarkan atas prinsip hukum asal akad adalah boleh, dan penggabungannya diqiyaskan kepada akad-akad tunggal yang menyertainya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang membatasinya.

Rasio logis merupakan unsur yang sangat penting dalam proses penetapan hukum. Secara umum hybrid contract dilarang atas dasar rasio logis (*'illat*) adanya jahalah atau gharar, multi akad sebagai *hilah ribawi*, dan multiakad terdiri atas akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan. *Hilah ribawi* yang merubah redaksi atau penamaan akad yang tidak berubah dari penamaan aslinya, atau perubahan bentuknya sambil menetapkan hakikatnya dapat terjadi dalam konteks tidak tepatnya metode pengembangan produk.

Selain memperhatikan rambu-rambu dalam penerapan multi akad, metode yang tepat juga dibutuhkan agar tidak memberi kesan bank syariah sebagai bank jelmaan bank konvensional dengan labelisasi syariah. Metode akomodatif-formalistik dapat menjadi solusi persoalan tersebut dengan memperhatikan *political will* pemerintah di ranah hukum, misalnya melalui upaya menyusun undang-undang bank syariah secara independen. Hal ini amat penting agar bank syariah dapat menunjukkan karakter khas produknya dan membedakannya dengan produk konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath al-Bari fi Syarh Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ar-Rayyan, 1986.
- Al-asqalani, Ahmad bin Hajar. *Fathu al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*. Disunting oleh Abdul Qadir Syaibah Al-Ahmad. I. Riyadh: Maktabah Malik Fahd, 2001.
- Al-Bakr, Ishmat Abdul Mujid. *Nazhariyatu al-Aqad fi al-Qawanin al-Madaniyah al-'Arabiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustasfā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Imrani, Abdullah. *al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah*. Riyadh: Esbelia, 2010.
- Al-Jarhi, Mabid. "Institutional Tawarruq: a Products of Ill Repute in Islamic Finance." University Library of Munich, Germany, 2009.
- Al-Jauhari, Hasan. *Buhuts fi Fiqh al-Mu'ashir*. Cairo: Dar al-Dzakha'ir, 1999.
- Al-Jauziah, Muhammad Ibn Abu Bakr Ibn al-Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*. Cairo: Maktabah ibn Taimiyah, 1999.

- Al-Mubarakafuri, Muhammad Abdur Rahman ibn Adur Rahim. *Tuhfah al-Ahwazy bi Syarah Jami' at-Tarmidzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Al-Naisaburi, Muhammad bin Abdullah al-Hakim. *al-Mustadrak 'ala Shahihain*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Al-Qardhawy, Yusuf. *al-Qawaid al-Hakimah li Fiqh al-Mu'amat*. Beirut: Dar al-Syuruq, 2010.
- 'Azzam, Hammad Fakhriy Hammad. "Hukm Ijtima' al-Uqud fi Shafqah Wahidah: Dirasah Ta'shiliyyah Tathbiqiyyah al-Mu'ashirah." *Majallah al-Urduniyyah fi Dirasat al-Islamiyyah*, t.t.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah, Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Kalimedia, 2018.
- Dubyan, Abu Umar. *al-Mu'amalat al-Maliyah Ashalah wa Mu'asharah*. Riyadh: Maktabah Malik Fahd, 2011.
- Hamad, Nazih Kamal. *al-Muwatta' 'ala Ijra' al-Uqud al-Muta'addidah fi Shafqah Wahidah*. Makkah: Jami'ah Umm al-Qura, 2006.
- . *al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami: Dirasat Ta'siliyyah lil-Mandzhumat al-'aqdiyyah al-Mustahditsah*. Damaskus: dar al-Qalam, 2005.
- Hidayat, Muhammad Rifqi, dan Parman Komarudin. "Penanganan Non-Performing Finance dalam Akad Musyarakah di Bank Kalsel Syariah." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 9, no. 1 (1 Agustus 2018): 1–9. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v9i1.2086>.
- Indra Falatehan. "Mendongkrak Market Share Perbankan Syariah Melalui Asbisindo | Republika Online." Diakses 17 Agustus 2019. <https://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/12/01/pj1bxw371-mendongkrak-market-share-perbankan-syariah-melalui-asbisindo>.
- Jauziyah, Ibnu al Qayyim al. *Ighatsat al-Lahfan fi Mashayid al-Syaithan*. Jeddah: Dar al-Ilmi al-Fawa'id, 2011.
- Mandzur, Muhammad bin Mukarram ibn. *Lisan Al-arab*. 7 ed. Vol. 8. Lebanon: Dar Sader, 2011.
- Maskanul Hakim, Cecep. "Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syariah." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 2 (2003): 9. <https://doi.org/10.21098/bemp.v2i3.272>.
- Mihajat, Muhammad Iman Sastra. "Hybrid Contract in Islamic Banking and Finance: A Proposed Shariah Principles and Parameters for Product Development." *EJBM-Special Issue :Islamic Management and Business* 7 (2015).
- Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka, 1996.
- "Perbankan Syariah Sulit Berkembang, Market Share Masih 5%." Diakses 17 Agustus 2019. <https://ekbis.sindonews.com/read/1327125/178/perbankan-syariah-sulit-berkembang-market-share-masih-5-1533199897>.

Rusydiana, Aam Slamet. "Analisis masalah pengembangan perbankan syariah di Indonesia: Aplikasi metode Analytic Network Process." *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 6, no. 2 (2016): 237–46.

Taimiyah, Ibnu. *Bayan al-Dalil 'ala Bathlan al-Tahlil*. Lebanon: Maktab al-Islami, 1998.

Tim Penyusun Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. "Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019," 2019.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. II. Damaskus: Dar al-fikr, 1985.